

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik (Ragimun, 2011). Selain itu, pajak juga berperan dalam mengatur perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendistribusikan pendapatan secara lebih adil di antara masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pertahanan, pendidikan, dan kesehatan. Pajak dibagi menjadi dua kategori utama yaitu, pajak langsung yang dibebankan kepada individu atau badan usaha yang tidak dapat di alihkan kepada pihak lain dan kategori kedua yaitu pajak tidak langsung yaitu dikenakan pada transaksi barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk (Mardiasmo, 2018).

Sistem perpajakan digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari individu dan perusahaan guna membiayai berbagai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya. Mardiasmo (2018) menjelaskan perpajakan sebagai seluruh sistem pengaturan yang mencakup penetapan, pemungutan, pengawasan dan pemanfaatan pajak oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perpajakan mencakup berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dalam dunia perpajakan akan selalu ada pembaruan yang terjadi baik dari peraturan dan kebijakan terkait perpajakan dan ini menuntut wajib pajak agar selektif dan benar-benar memahami informasi yang diberikan (Halim., 2020).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah program *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak. Program ini diluncurkan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara melalui pengakuan dan pelaporan aset yang sebelumnya tidak atau belum dilaporkan oleh wajib pajak. Program *Tax Amnesty* diharapkan dapat memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan aset-aset tersembunyi mereka dengan imbalan penghapusan sanksi administrasi dan pidana pajak, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan basis perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih luas (Pratiwi, 2021).

Melalui kebijakan *Tax Amnesty* ini, pemerintah berupaya mendorong repatriasi modal yang telah ditanamkan di luar negeri serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki posisi keuangannya tanpa harus dikenai sanksi yang berat. Dengan demikian, kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak atau *Tax Compliance Theory*, sehingga *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Latuamury, 2021). Dalam teori ini membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan sanksi perpajakan, baik berupa hukuman atau denda yang dikenakan pada wajib pajak, juga faktor terkait dengan

kesadaran pajak dan juga faktor tentang moralitas dan etika. *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam praktik nyata kesadaran wajib pajak merupakan tindakan yang tidak mudah untuk direalisasikan. Wajib pajak memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak bahkan melakukan tindakan melawan pajak yang berakibat wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan. Pemerintah mengeluarkan program *Tax Amnesty* untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Program ini diterapkan karena sebagian masyarakat di Indonesia masih belum bahkan enggan melaporkan hartanya. Dampak positifnya adalah penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta sanksi pidana di bidang perpajakan (Husaeri, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah dan wakil Menteri Keuangan, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah, terutama wajib pajak dari kalangan *non* karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Berdasarkan data usaha mikro tahun 2022 di Kabupaten Lumajang dari total 21 kecamatan ada sekitar 54.511 UMKM, data ini lebih besar dari jumlah pada tahun sebelumnya akan tetapi penyerapannya masih belum maksimal (Dinas Koperasi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Fatah, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang diketahui memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, baik berupa sanksi administratif (denda, bunga) maupun sanksi pidana (penjara) (Asfa, 2017). Penelitian Siahaan (2019) yang relevan dalam pernyataan ini menyebutkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan bahwa sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak didukung oleh penelitian Asfa (2017) dan Utami (2023) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak yang merupakan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memahami peran pajak dalam pembangunan negara lebih mungkin untuk melaporkan penghasilannya dengan benar dan membayar pajak tepat waktu. Penelitian Asfa (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan pajak, terutama dalam konteks wajib pajak pribadi dan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dan tinggi tingkat kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Tjondro (2018) dan Siahaan (2019) juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi

tingkat kesadaran pajak seseorang, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk mematuhi aturan perpajakan.

Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan masa lalu yang belum terpenuhi dengan imbalan penghapusan sanksi. *Tax Amnesty* diketahui dapat memoderasi hubungan antara sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. *Tax Amnesty* berperan sebagai pemoderasi dalam beberapa hal, seperti mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak. Dengan demikian, *Tax Amnesty* berperan sebagai pemoderasi dengan menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih teratur, meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat penerimaan pajak negara, sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Husaeri 2023). Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husaeri (2023) mengatakan bahwa peran *Tax Amnesty* memoderasi hubungan antara Sanksi Perpajakan terhadap Motivasi Membayar Pajak. Artinya bahwa dengan adanya peran *Tax Amnesty* akan memperkuat hubungan untuk memotivasi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan terhindar dari sanksi perpajakan, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Himerdayanti (2021) mengatakan bahwa sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Terlebih pada era saat ini jumlah UMKM yang mencapai 65,46 juta orang dan diprediksi setiap tahunnya akan mengalami peningkatan, hal ini memberikan peran lain bagi UMKM bagi negara yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara (Farina, 2023). Selain hal tersebut UMKM juga berperan dalam menjaga kestabilan dan pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi permasalahan ekonomi global pada era saat ini. UMKM telah memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi baik dalam lingkup kota ataupun negara. UMKM telah membantu pemulihan ekonomi di Indonesia karena dalam waktu sekejap perekonomian di Indonesia tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang berbisnis dengan baik, punya semangat, komitmen dan percaya diri dalam berjualan. Banyaknya jumlah pelaku usaha tidak terlepas dari digitalisasi ekonomi yang terus diupayakan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM (Astuti 2023). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lumajang, seperti di banyak wilayah di Indonesia, memiliki peran penting dalam ekonomi lokal. Pertumbuhan UMKM di Lumajang yang cukup pesat memberikan relevansi untuk mengkaji kepatuhan pajak, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan pajak daerah. Banyak UMKM di Lumajang masih dalam fase pertumbuhan dan menghadapi tantangan finansial. Oleh karena itu, efek dari *Tax Amnesty*, baik sebagai kesempatan untuk membayar pajak tertunda tanpa denda atau sebagai motivasi untuk meningkatkan kepatuhan ke depannya, relevan untuk diteliti. Hal ini juga bisa mengungkap apakah sanksi pajak tetap menjadi pengaruh utama, atau jika *Tax Amnesty* mampu mengubah perilaku wajib pajak. Lumajang memiliki tantangan dalam hal kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, sehingga penelitian ini penting untuk membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan serta solusi yang dapat mendorong kepatuhan pajak

yang lebih baik. UMKM di Lumajang umumnya terdiri dari berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, industri kreatif, pariwisata, dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang. Dengan kata lain, penelitian ini akan menguji apakah program *Tax Amnesty* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan *Tax Amnesty* dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?
3. Apakah *Tax Amnesty* dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?
4. Apakah *Tax Amnesty* dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?
3. Untuk mengetahui apakah *Tax Amnesty* dapat memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?
4. Untuk mengetahui apakah *Tax Amnesty* dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dari latar belakang diatas yaitu memiliki 2 jenis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memahami lebih mendalam tentang seberapa pentingnya *Tax Amnesty* terhadap UMKM terutama di Kabupaten Lumajang.

2. Untuk dapat melihat bagaimana *Tax Amnesty* memiliki potensi untuk menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di Kabupaten Lumajang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi tambahan yang dapat berkontribusikan ke dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Lumajang.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap praktisi terkait seperti fiskus agar memperbaiki kualitas pelayanannya kepada Masyarakat.

